



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 104/PID.B/2012/PN.Tte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

-----  
Nama Lengkap : **A H A alias A** ; -----  
Tempat Lahir : Ternate ;  
-----  
Umur/ Tanggal Lahir : 16 TAHUN / 26 Mei 1996 ;  
-----  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
-----  
Kebangsaan : Indonesia ;  
-----  
Tempat Tinggal : BTN Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kodya Ternate ;  
-----  
Agama : Islam ;  
-----  
Pekerjaan : Kelas 1 SMK 1 Ternate ;  
-----  
----- Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh :

- 
- Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2012 sampai dengan tanggal 03 Juni 2012 ; -----
  - Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ternate sejak tanggal 04 Juni 2012 sampai dengan tanggal 13 Juni 2012 ; -----
  - Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan tanggal 06 Juli 2012 ; --
  - Hakim sejak tanggal 03 Juli 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2012 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2012 ; -----
- Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum SAHIDIN MALAN, SH. Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum yang beralamat di jalan Kayu Manis, Kel.Moya, Kec. Kota Ternate Tengah berdasarkan Penetapan Nomor 104/ Pen.B/2012/ PN. Tte tanggal 16 Juli 2012 ; -----

----- Pengadilan Negeri Tersebut ;

----- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 03 Juli 2012 Nomor 104 /Pen.Pid/2012/PN.Tte tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

----- Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 04 Juli 2012 Nomor : 104/.Pen.Pid /2012/PN.Tte tentang Penetapan hari sidang ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

----- Telah mendengar keterangan Saksi -saksi dan keterangan Terdakwa ; -----

----- Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; --

----- Telah memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Ternate ;

----- Telah pula mendengar tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan oleh Penuntut Umum pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2012 yang menuntut supaya Hakim PN. Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **A H A alias A**, **bersalah melakukan tindak pidana “ Perjudian “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat ( 1 ) ke - 2 KUHP dalam surat dakwaan kedua ;-----**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **A H A alias A** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa Percobaan 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan                      barang                      bukti                      berupa                      :

1. Uang tunai sebesar Rp. 1. 520.500,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah ) terdiri dari ;

-----  
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

- 35 (tiga puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah uang sebesar 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; --

- 84 (delapan puluh empat) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan jumlah uang sebesar Rp. 420. 000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

-----  
- 93 (sembilan puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah) dengan jumlah uang sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

-----  
- 51 (lima puluh satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) dengan jumlah uang sebesar 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) ; -----

- 2 (dua) keping uang logam Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----  
- 3 (tiga) keping uang logam Rp.5.00,- (lima ratus rupiah) dengan jumlah uang sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna Hitam ;

3. Lembar - lembar nomor hasil judi togel ;

4. 1 (satu) buah pulpen merek snowman warna putih ;

Dipergunakan dalam perkara HARTONO AMID Alias ONO, dkk ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-(Seribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan : mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari dan masih ingin melanjutkan sekolah ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam replik lisannya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa dalam duplik lisannya menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan surat dakwaan No. REG.PERKARA: PDM - 105/TERNA/Ep.1/06/2012 tertanggal 05 Juli 2012

yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU ;

----- Bahwa terdakwa **A H A alias A** (berumur 16 tahun), bersama - sama dengan saksi HARTONO AMID alias ONO dan saksi JON TAIB alias JON TAK (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012, sekira pukul 18.00 Wit, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa di BTN Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kodya Ternate atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang masih



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekira pukul 18.00 Wit saksi Hartono Hamid alias Ono memberitahu terdakwa untuk merekap nomor - nomor judi togel yang dipasang oleh masyarakat, ketika terdakwa sedang merekap nomor - nomor judi togel yang dipasang oleh Nurlaila Salur alias Nur untuk memasang nomor togel kemudian terdakwa menulis nomor judi togel tersebut pada lembaran rekapan, setelah itu datang saksi Faisal Tuanani alias Ical bersama saksi Said Tuju alias Said (anggota Polisi Polres Ternate) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa bersama Saksi Hartono Amid alias Ono menjual togel tanpa mendapat izin dari pihak berwenang, terdakwa ditangkap dan ditemukan uang tunai sebesarRp. 1. 520.500 (Satu juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah), 1 unit Hp merek Nokia warna Hitam, lembar - lembar nomor hasil judi togel dan 1 buah pulpen merek snowman warna putih kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polisi ; ----
- Bahwa dalam permainan judi togel, pemasang datang ke rumah terdakwa untuk memasang nomor yang diinginkannya, terdakwa menulis nomor yang dipasang pada lembaran kertas dan pemasang membayar nomor yang telah dipasangnya, kemudian terdakwa merekap nomor - nomor yang di pasang pada lembaran -  
lembaran rekapan judi togel, setelah itu terdakwa menyerahkan rekapan dan uang dari pemasang kepada Hartono Amid alias Ono selanjutnya diserahkan kepada saksi Jon Taib alias Jon Tak. Pemasang yang nomornya keluar akan

mendapat uang sesuai dengan nomor yang dipasangnya, untuk pasangan 2 angka Rp. 1000,- (seribu rupiah) pemenang akan mendapatkan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), pasangan 3



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

angka Rp. 1000,- (seribu rupiah) pemenang akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pasangan 4 angka Rp. 1000,- (seribu rupiah) pemenang akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila pasangan 2 angka Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) pemenang akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pasangan 3 angka Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) pemenang akan mendapatkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pasangan 4 angka Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) pemenang akan mendapatkan Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi terdakwa tidak dapat menentukan nomor yang keluar dan siapa pemasang yang akan menang karena hal tersebut tergantung pada untung - untungan saja dan terdakwa sudah berapa kali menulis rekapan nomor judi togel, terdakwa mendapat keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 60.000 (Enam puluh ribu rupiah) dari setiap menulis rekapan nomor - nomor judi togel tersebut yang diberikan oleh saksi Hartono Amid alias Ono ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat ( 1 ) ke - 1 KUHP .  
-----

ATAU ;

KEDUA ;

----- Bahwa terdakwa **A H A alias A** (berumur 16 tahun), bersama - sama dengan saksi HARTONO AMID alias ONO dan saksi JON TAIB alias JON TAK (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012, sekira pukul 18.00 Wit, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa di BTN Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kodya Ternate atau setidak - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, tanpa mendapat izin dengan





## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekira pukul 18.00 Wit Saksi Hartono Amid alias Ono memberitahu terdakwa untuk merekap nomor - nomor judi togel yang dipasang oleh masyarakat, ketika Terdakwa sedang merekap nomor - nomor judi togel yang dipasang oleh Nurlaila Salur alias Nur untuk memasang nomor togel kemudian Terdakwa menulis nomor judi togel tersebut pada lembaran rekapan, setelah itu datang Saksi Faisal Tuanani alias Ical bersama saksi Said Tuju alias Said (anggota Polisi Polres Ternate) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa bersama Saksi Hartono Amid alias Ono menjual togel tanpa mendapat izin dari pihak berwenang, Terdakwa ditangkap dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 1.520.500 (Satu juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah), 1 unit Hp merek Nokia warna Hitam, lembar - lembar nomor hasil judi togel dan 1 buah pulpen merek snowman warna putih kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polisi ; -----
- Bahwa dalam permainan judi togel, pemasang datang ke rumah Terdakwa untuk memasang nomor yang diinginkannya, Terdakwa menulis nomor yang dipasang pada lembaran kertas dan pemasang membayar nomor yang telah dipasangnya, kemudian Terdakwa merekap nomor - nomor yang di pasang pada lembaran - lembaran rekapan judi togel, setelah itu Terdakwa menyerahkan rekapan dan uang dari pemasang kepada Hartono Amid alias Ono selanjutnya diserahkan kepada Saksi Jon Taib alias Jon Tak. Pemasang yang nomornya keluar akan mendapat uang sesuai dengan nomor yang dipasangnya, untuk pasangan 2 angka Rp. 1000,- (seribu rupiah) pemenang akan mendapatkan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), pasangan 3 angka Rp. 1000,- (seribu rupiah) pemenang akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pasangan 4 angka Rp. 1000,- (seribu rupiah) pemenang akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila pasangan 2 angka Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) pemenang akan mendapatkan Rp.350.000,- (tiga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah), pasangan 3 angka Rp. 5000,- (lim  
ribu rupiah)

pemenang akan mendapatkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima  
ratus ribu rupiah) dan pasangan 4 angka Rp. 5000,- (lima ribu  
rupiah) pemenang akan mendapatkan Rp. 12.500.000,- (dua belas  
juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi terdakwa tidak dapat  
menentukan nomor yang keluar dan siapa pemasang yang akan  
menang karena hal tersebut tergantung pada untung - untungan  
saja dan Terdakwa sudah berapa kali menulis rekapan nomor judi  
togel, setelah Terdakwa pulang dari sekolah karena terdakwa  
sebagai pelajar pada SMK Negeri I Ternate, Terdakwa mendapat  
keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 60.000 (Enam puluh ribu  
rupiah) dari setiap menulis rekapan nomor - nomor judi togel  
tersebut yang diberikan oleh saksi Hartono Amid alias Ono ;  
-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam pasal 303 Ayat ( 1 ) ke - 2 KUHP .  
-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa  
menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta membenarkan  
surat dakwaan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Jaksa  
Penuntut Umum telah memanggil dan menghadirkan Saksi - saksi yang  
keterangannya diberikan dibawah sumpah yang menerangkan pada  
pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Saksi NURLAILA SALUR Alias NUR ;  
-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ; ----
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2012 saksi datang ke rumah Terdakwa untuk memasang judi togel, dan ketika Terdakwa sementara menulis nomor / angka yang Saksi pasang datang Saksi Faisal Tuanani Alias Ical bersama Saksi Said Tuju Alias





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said (anggota Polisi Polres Ternate ) dan langsung menangkap Terdakwa ;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang merekap nomor- nomor judi togel yang dipasang oleh masyarakat ;

-----

- Bahwa Saksi sudah sering memasang nomor judi togel di rumah Terdakwa dan biasanya Terdakwa bekerja bersama-sama dengan Saksi Hartono Amid alias Ono (kakak Terdakwa) ;

-----

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Faisal Tuanani Alias Ical dan saksi Said Tuju Alias Said ditemukan uang serta nomor - nomor rekapan judi togel ;

-----

- Bahwa yang datang bermain / memasang judi togel ke rumah Terdakwa adalah masyarakat di sekitar rumah / tempat tinggal Terdakwa ;

-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi HARTONO AMID Alias ONO ;

-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah adik kandung Saksi;

-----

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Saksi tidak berada di rumah ;

-----

- Bahwa Saksi yang menyuruh Terdakwa untuk merekap nomor- nomor / angka- angka togel yang dipasang oleh masyarakat ;

-----

- Bahwa Saksi sering menyuruh terdakwa untuk merekap nomor - nomor togel yang dipasang oleh masyarakat ;

-----

- Bahwa masyarakat datang ke rumah Terdakwa untuk memasang judi togel ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering memberi imbalan kepada Terdakwa kalau Terdakwa membantu Saksi merekap nomor judi togel ;  
-----
- Bahwa benar nomor togel yang sudah direkap oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi untuk selanjutnya Saksi serahkan kepada Saksi Jon Taib Alias Jon Tak ;  
-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual judi togel ;  
-----
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap setelah dihubungi oleh Terdakwa ;
- Bahwa setahu Saksi penjualan togel dilakukan dirumah Saksi dan Terdakwa dengan cara pemasang datang ke rumah kemudian pemasang memasang nomor yang diinginkannya dan menyerahkan uang kepada terdakwa ; -----
- Bahwa pemasang judi togel adalah masyarakat di sekitar tempat tinggal Terdakwa ;  
-----
- Bahwa bermain togel menggunakan uang taruhan, terendah membeli / memasang dengan Rp.1.000,- ;  
-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;  
-----

3. Saksi JON TAIB Alias JON TAK ;  
-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; --
- Bahwa awalnya Saksi ketahui saksi Hartono Amid alias Ono yang menyuruh Terdakwa untuk merekap nomor-nomor togel yang telah dipasang oleh masyarakat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang menyuruh saksi Hartono Amid Alias Ono untuk menjual judi togel dan kemudian menyerahkan hasil rekapannya kepada Saksi ; -----
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hartono Amid Alias Ono menjual togel bertempat di rumahnya di Kelurahan Marikurubu ; -----
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang dan nomor- nomor / angka-angka rekapan judi togel ; -----
- Bahwa Terdakwa menyerahkan rekapan nomor judi togel kepada Saksi Hartono Amid Alias Ono kemudian Saksi Hartono Amid Alias Ono menyerahkan kepada Saksi ; -----
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual togel ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa menjual togel sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan ; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2012, sekitar jam 18.00. Wit. pada saat sedang merekap nomor togel yang dipasang oleh Saksi Nurlaila Salur Alias Nur bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Kota Ternate Tengah ; -----
- Bahwa benar Terdakwa menjual judi togel bersama-sama dengan kakak Terdakwa yaitu Hartono Amid Alias Ono ; -----
- Bahwa benar Terdakwa sering disuruh merekap nomor togel oleh Saksi Hartono Amid Alias Ono dan diberi imbalan uang yang besarnya tidak tentu kadang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penjualan judi togel dari pihak yang berwenang ;  
-----
- Bahwa saat terdakwa ditangkap saksi Hartono Amid Alias Ono tidak berada di rumah ;  
-----
- Bahwa dalam permainan judi togel dengan menggunakan uang taruhan ; -----
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang, lembaran nomor togel dan handphone ;  
-----
- Bahwa terdakwa menjual judi togel bukan sebagai mata pencaharian karena terdakwa sebagai pelajar kelas 1 pada SMAK 1 Kota Ternate ; -----
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya karena ingin melanjutkan sekolah ;  
-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : -----

1. Uang tunai sebesar Rp. 1. 520.500,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah terdiri dari ;  
-----

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 35 (tiga puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah uang sebesar 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; --
- 84 (delapan puluh empat) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan jumlah uang sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93 (sembilan puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah) dengan jumlah uang sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah); -----
- 51 (lima puluh satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan jumlah uang sebesar 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) ; -----
- 2 (dua) keping uang logam Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----
- 3 (tiga) keping uang logam Rp.5.00,- (lima ratus rupiah) dengan jumlah uang sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ; -----

2. 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna Hitam ;

3. Lembar - lembar nomor hasil judi togel ;

4. 1 (satu) buah pulpen merek snowman warna putih ;

----- Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut, dibenarkan dan diakui oleh para Saksi dan Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan yang satu sama lainnya saling berhubungan dan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2012 sekitar jam 18.00 Wit. Saksi Faisal Tuanani alias Ical dan Saksi Said Tuju alias Said telah menangkap Terdakwa yang menjual judi togel, bertempat di rumah Terdakwa BTN, Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate ;



## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap ketika sedang menulis / merekap nomor judi togel yang dipasang oleh Saksi Nurlaila Salur alias Nur ; -----
- Bahwa benar Terdakwa menjual nomor judi togel bersama Saksi Hartono Amid Alias Ono yang sering meminta bantu Terdakwa untuk merekap nomor judi togel dan diberi imbalan uang yang besarnya sekitar Rp.60. 000,- (enam puluh ribu rupiah), dan kadang juga tidak tentu ; -----
- Bahwa benar yang datang bermain/memasang judi togel ke rumah Terdakwa adalah masyarakat disekitar tempat tinggal Terdakwa ; -----
- Bahwa benar dalam permainan judi togel menggunakan uang taruhan ; -----
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang serta nomor- nomor / angka- angka rekapan judi togel ; -----
- Bahwa benar Terdakwa menjual judi togel bukan sebagai mata pencaharian karena terdakwa sebagai pelajar kelas 1 pada SMAK 1 Kota Ternate , hanya membantu kakaknya Saksi Hartono Amid Alias Ono ; -----
- Bahwa benar Terdakwa menjual judi togel tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa benar terdakwa menjual judi togel dengan cara pemasang datang ke rumah terdakwa untuk memasang nomor yang diinginkannya, dan terdakwa mencatat / menulis nomor yang dipasang pada lembaran kertas dan selanjutnya pemasang menyerahkan uang kepada terdakwa dan kemudian terdakwa merekap nomor- nomor yang dipasang pada lembaran-lembaran rekapan judi togel dan setelah itu terdakwa serahkan hasil rekapan dan uang dari pemasang kepada saksi Hartono Amid alias Ono, untuk disetor kepada JON TAIB Alias JON TAK ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan penjualan judi togel ; ---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut, selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur - unsur delik pidana dari pasal - pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan tersebut diatas ;

----- Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu ;

Kesatu : Melanggar pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP, atau ;

Kedua : Melanggar pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kesempatan untuk memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

2. Tanpa mendapat Izin ;

3. Dengan Sengaja Mengadakan atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi

Kepada Umum atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara ; -----



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Ad.1 “ Barang Siapa “ ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut ketentuan Undang- undang adalah orang selaku subjek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang anak perempuan sebagai terdakwa yang sehat akal pikirannya yang menurut keterangan Saksi-saksi dan pengakuan terdakwa yang membenarkan identitasnya sebagai A H A alias A yang diajukan sebagai terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata dipersidangan terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohaninya yang menurut pendapat Majelis Hakim, terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga dengan demikian unsur “ barang siapa ” telah terpenuhi menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa unsur Ad.2 “ Tanpa Mendapat Izin “ ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah seseorang dilarang melakukan sesuatu perbuatan tanpa adanya surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual nomor toto gelap (togel), karena menjual nomor toto gelap (togel) adalah termasuk perjudian yang dilarang secara hukum, dengan demikian uraian pertimbangan tersebut menurut pendapat Hakim, unsur tanpa mendapat izin telah terpenuhi menurut hukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa unsur Ad.3 Dengan Sengaja Mengadakan atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Kepada Umum atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa telah mengetahui dan menyadari tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual nomor judi togel dan pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2012, sekitar jam 18.00 Wit. Terdakwa telah di tangkap oleh Saksi Faisal Tuanani Alias lcal dan saksi Said Tuju Alias Said (anggota polisi polres Ternate) bertempat di Rumah terdakwa yang terletak di Kompleks BTN, Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dan ketika ditangkap Terdakwa sedang merekap nomor /angka judi togel yang dipasang oleh Saksi Nurlaila Salur alias Nur, dan terdakwa bersama-sama saksi Hartono Amid Alias Ono, mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum dengan menjual nomor toto gelap (togel) dengan cara pemasang datang ke tempat tinggal Terdakwa kemudian terdakwa memberikan kupon untuk ditulis oleh pemasang, setelah menulis nomor yang diinginkannya dan membayar sejumlah uang atas nomor yang dipasangnya, Terdakwa merekap nomor-nomor yang telah dipasang oleh pemasang kemudian Terdakwa menyerahkan hasil rekapan tersebut beserta uang taruhan kepada saksi Hartono Amid Alias Ono dan selanjutnya saksi Hartono Amid Alias Ono menyerahkan kepada Saksi JON TAIB Alias JON TAK ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur Ad.3 Dengan Sengaja Mengadakan atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Kepada Umum atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan Alternatif

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kedua yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, dan oleh

karena ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggung jawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

----- Menimbang bahwa, barang bukti berupa ; -----

1. Uang tunai sebesar Rp. 1. 520.500,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah ) terdiri dari ; -----

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 35 (tiga puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah uang sebesar 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; --



## 19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84 (delapan puluh empat) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan jumlah uang sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);  
-----
- 93 (sembilan puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah) dengan jumlah uang sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);  
-----

- 51 (lima puluh satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) dengan jumlah uang sebesar 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) ; -----
- 2 (dua) keping uang logam Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;  
-----
- 3 (tiga) keping uang logam Rp.5.00,- (lima ratus rupiah) dengan jumlah uang sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ; -----

1. 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna Hitam ;  
-----

2. Lembar - lembar nomor hasil judi togel ;  
-----

3. 1 (satu) buah pulpen merek snowman warna putih ;  
-----

----- Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;  
-----

----- Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri terdakwa, Hakim mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan ;

----- **Hal - hal yang memberatkan**  
-----



## 20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk perjudian ;

-----  
-----  
**Hal - hal yang meringankan**  
-----

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ;

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya ; -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa masih Anak-anak dan ingin melanjutkan sekolah/ pendidikan dan diharapkan dapat memperbaiki sifat dan tingkah laku di kemudian hari ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor 41/Litmas/BP/Tte/2012 serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Hakim sudah tepat dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan rasa keadilan masyarakat ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan di hukum, maka kepada terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

----- Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, jo Undang -undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **A H A alias A** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa Izin Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk melakukan Permainan Judi** " ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim, bahwa Terdakwa sebelum masa percobaan selama **8 (delapan) bulan** berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;

4. Memerintahkan barang bukti berupa ;

1. Uang tunai sebesar Rp. 1. 520. 500,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah ) terdiri dari ;

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; ----
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 35 (tiga puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah uang sebesar 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; --
- 84 (delapan puluh empat) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan jumlah uang sebesar Rp. 420. 000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 93 (sembilan puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah) dengan jumlah uang sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);



## 22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51 (lima puluh satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan jumlah uang sebesar 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) ; -----
- 2 (dua) keping uang logam Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----
- 3 (tiga) keping uang logam Rp.5.00,- (lima ratus rupiah) dengan jumlah uang sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ; -----

2. 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna Hitam ; -----

3. Lembar - lembar nomor hasil judi togel ; -----

4. 1 (satu) buah pulpen merek snowman warna putih ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara dan akan dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Hartono Amid Alias Ono, dkk ; -----

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000 (Seribu Rupiah) ; -----

---- Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **30 Juli 2012** dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh kami **HALIMA UMATERNATE, SH.** sebagai Hakim Tunggal didampingi oleh **RUSLI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dan dihadiri oleh **K. DEWI RUPIYANTI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate serta Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

**Panitera Pengganti,**

**R U S L I, SH.**

**H a k i m,**

**HALIMA UMATERNATE, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)